



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : FAREL ALIAS KOREL BIN GIRAN (ALM);
Tempat Lahir : Desa Kepala Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/tanggal dan bulan lupa tahun 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 20 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 21 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 16 September 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 4 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Gunawan, S.H., dan Bahrul Fuady, S.H., M.H. Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal tanggal 12 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa FAREL ALIAS KOREL BIN GIRAN (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAREL ALIAS KOREL BIN GIRAN (ALM) dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah jaket katun warna abu-abu lengan panjang merk TUO-FU.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru jenis kain.
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic.
 - 2 (dua) buah korek gas.
 - 5 (lima) butir extacy warna hijau merk XTC (dirampas untuk dimusnahkan)
- Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FAREL ALIAS KOREL BIN GIRAN (ALM), pada hari Senin tanggal 25 juni 2018 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa IV Suka Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI bersama - sama dengan rekan saksi lainnya anggota polsek Sindang Dataran yang mana pada saat itu sedang melakukan patroli rutin dan sedang mengecek pesta pada malam hari yang ada diwilayah kecamatan Sindang Dataran dan sesampainya di Jalan Umum Desa IV Suka Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, saksi melihat terdakwa sedang berjalan sendirian di jalan umum tersebut tidak jauh dari tempat pesta dan saksi melihat gerak - gerak terdakwa yang mencurigai lalu saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI turun dari mobil dan mendekati terdakwa dan terdakwa semakin mencurigakan lalu saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI langsung melakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan didalam badan terdakwa terdapat 1 (satu) buah tas sandang didepan dada terdakwa yang ditutupi oleh jaket warna abu - abu yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI langsung memeriksa isi tas yang disandang oleh terdakwa tersebut dan mendapati barang bukti berupa diduga narkotika jenis shabu - shabu dan pil extacy berwarna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kaca pirek yang diletakan didalam tas tersebut lalu terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi Polsek Sindang Dataran untuk diperiksa lebih lanjut lagi .
- Bahwa sebelumnya terdakwa membawa tas yang berisikan narkotika tersebut yakni terdakwa ingin memberikannya kepada JOKOR (belum tertangkap) yang sebelumnya menunggu diatas jembatan kati tidak jauh dari jalan tersebut dan terdakwa juga mendapatkan tas berisi narkotika tersebut dari OMAN (belum tertangkap) yang mana terdakwa sudah 5 (lima) kali bertemu dengan OMAN (belum tertangkap) dan terdakwa juga ada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp



mendapat upah dari OMAN (belum tertangkap) untuk mengantarkan tas berisi narkoba kepada JOKOR (belum tertangkap) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 346/10700.00/2018 dengan rincian Narkoba Golongan I berupa 18 (delapan belas) paket kristal putih narkoba golongan I jenis shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening dengan berat keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 5 (lima) butir pil extacy / inex warna hijau merk XTC yang dibungkus plastik kecil warna bening dengan berat keseluruhan 2,13 (dua koma tiga belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkoba jenis shabu - shabu 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, narkoba jenis extacy / inex 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 selaku penaksir madya Pegadaian cabang curup 26 juni 2018.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0162.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapeuti, narkoba, obtrad dan produk komplen dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; tablet, warna : hijau, bau : normal : Identifikasi : METILONDIOKSI METAMFETAMIN (MDMA) Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METILONDIOKSI METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0163.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapeuti, narkotika, obat dan produk komplement dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMFETAMINE dengan hasil positif, yang ditanda tangani oleh dr.Andriani Dewi Lestari,Sp PK Nip. 197804142006042015 selaku Kepala Penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FAREL ALIAS KOREL BIN GIRAN (ALM), pada hari Senin tanggal 25 juni 2018 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa IV Suka Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI bersama - sama dengan rekan saksi lainnya anggota polsek Sindang Dataran yang mana pada saat itu sedang melakukan patroli rutin dan sedang mengecek pesta pada malam hari yang ada diwilayah kecamatan Sindang Dataran dan sesampainya di Jalan Umum Desa IV Suka Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, saksi melihat terdakwa sedang berjalan sendirian di jalan umum tersebut tidak jauh dari tempat pesta dan saksi melihat gerak - gerak terdakwa yang mencurigai lalu saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI turun dari mobil dan mendekati terdakwa dan terdakwa semakin mencurigakan lalu saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI langsung melakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan didalam badan terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp



terdapat 1 (satu) buah tas sandang didepan dada terdakwa yang ditutupi oleh jaket warna abu - abu yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI langsung memeriksa isi tas yang disandang oleh terdakwa tersebut dan mendapati barang bukti berupa diduga narkoba jenis shabu - shabu dan pil extacy berwarna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kaca pirek yang diletakan didalam tas tersebut lalu terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi Polsek Sindang Dataran untuk diperiksa lebih lanjut lagi .

- Bahwa sebelumnya terdakwa membawa tas yang berisikan narkoba tersebut yakni terdakwa ingin memberikannya kepada JOKOR (belum tertangkap) yang sebelumnya menunggu diatas jembatan kati tidak jauh dari jalan tersebut dan terdakwa juga mendapatkan tas berisi narkoba tersebut dari OMAN (belum tertangkap) yang mana terdakwa sudah 5 (lima) kali bertemu dengan OMAN (belum tertangkap) dan terdakwa juga ada mendapat upah dari OMAN (belum tertangkap) untuk mengantarkan tas berisi narkoba kepada JOKOR (belum tertangkap) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 346/10700.00/2018 dengan rincian Narkoba Golongan I berupa 18 (delapan belas) paket kristal putih narkoba golongan I jenis shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening dengan berat keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 5 (lima) butir pil extacy / inex warna hijau merk XTC yang dibungkus plastik kecil warna bening dengan berat keselurahn 2,13 (dua koma tiga belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkoba jenis shabu - shabu 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, narkoba jenis extacy / inex 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 selaku penaksir madya Pegadaian cabang curup 26 juni 2018.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti



tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0162.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapeuti, narkotika, obtrad dan produk komplimen dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; tablet, warna : hijau, bau : normal : Identifikasi : METILONDIOKSI METAMFETAMIN (MDMA) Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METILONDIOKSI METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0163.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapeuti, narkotika, obtrad dan produk komplimen dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu - shabu tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu - shabu tersebut yakni dengan cara terdakwa memegang bong (botol plastik) lalu terdakwa membakar shabu - shabu tersebut diatas kaca pirek dengan menggunakan korek api kemudian selang atau pipet dimasukan kedalam mulut terdakwa dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari selang atau pipet tersebut secara berulang - ulang kali
- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu - shabu tersebut yang terdakwa rasakan yakni terdakwa merasa pusing dan agar tubuh terdakwa terus merasa fit dan tidak pernah capek atau merasa lelah
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil positif, yang ditanda tangani oleh dr.Andriani Dewi Lestari,Sp PK Nip. 197804142006042015 selaku Kepala Penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ia terdakwa FAREL ALIAS KOREL BIN GIRAN (ALM), pada hari Senin tanggal 25 juni 2018 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa IV Suka Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili" Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI bersama - sama dengan rekan saksi lainnya anggota polsek Sindang Dataran yang mana pada saat itu sedang melakukan patroli rutin dan sedang mengecek pesta pada malam hari yang ada di wilayah kecamatan Sindang Dataran dan sesampainya di Jalan Umum Desa IV Suka Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, saksi melihat terdakwa sedang berjalan sendirian di jalan umum tersebut tidak jauh dari tempat pesta dan saksi melihat gerak - gerak terdakwa yang mencurigai lalu saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI turun dari mobil dan mendekati terdakwa dan terdakwa semakin mencurigakan lalu saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI langsung melakukan penggeledahan dibadan terdakwa dan didalam badan terdakwa terdapat 1 (satu) buah tas sandang didepan dada terdakwa yang ditutupi oleh jaket warna abu - abu yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya saksi AHMAD FIRDAUS BIN HASAN BASRI langsung memeriksa isi tas yang disandang oleh terdakwa tersebut dan mendapati barang bukti berupa diduga narkotika jenis shabu - shabu dan pil extacy berwarna hijau yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kaca pirek yang diletakan didalam tas tersebut lalu terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi Polsek Sindang Dataran untuk diperiksa lebih lanjut lagi .

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 346/10700.00/2018 dengan rincian Narkotika Golongan I berupa 18 (delapan belas) paket kristal putih narkotika golongan I jenis shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening dengan berat keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 5 (lima) butir pil extacy / inex warna hijau merk XTC yang dibungkus plastik kecil warna bening dengan berat keselurahn 2,13 (dua koma tiga belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, narkotika jenis extacy / inex 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 selaku penaksir madya Pegadaian cabang curup 26 juni 2018.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0162.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapeuti, narkotika, obtrad dan produk komplimen dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; tablet, warna : hijau, bau : normal : Identifikasi : METILONDIOKSI METAMFETAMIN (MDMA) Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METILONDIOKSI METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0163.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapeuti, narkotika, obtrad dan produk komplimen dalam Badan POM Bengkulu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil positif, yang ditanda tangani oleh dr.Andriani Dewi Lestari,Sp PK Nip. 197804142006042015 selaku Kepala Penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah sering memakai narkoba jenis shabu - shabu dan terahir terdakwa menggunakan narkoba tersebut yakni pada malam minggu yang jamnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa tanggal 23 juni tahun 2018 terdakwa ada memakai narkoba jenis shabu - shabu bersama - sama dengan OMAN (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAMON SIMANUNGKALIT Bin SIMANUNGKALIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 juni 2018 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Desa IV Suka Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama anggota Kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan sendirian, dimana saat itu kami bermaksud melakukan patroli mengecek adanya pesta malam/hajatan di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh rekan kami Sdr.AHMAD FIRDAUS, dan posisi saksi hanya mendampingi dan melihat Terdakwa diperiksa tasnya dan di dalam tas tersebut terdapat plastic klip warna putih kuning yang didalam plastic tersebut terdapat plastic klip yang berukuran sedang yang di duga sabu-sabu dan pil extasi / inek yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp



berwarna hijau;

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan menemui seseorang yang bernama JOKOR ingin memberikan tas tersebut, dimana Terdakwa dan sdr.JOKOR janji ketemu di jembatan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang yang diduga shabu-shabu dan inex, selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Sindang Dataran untuk di lakukan penyidikan;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ditemukan orang lain lagi selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau memiliki shabu-shabu maupun inex;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RAMSES PASARIBU Bin TOMPUL PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 juni 2018 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Desa IV Suka Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama anggota Kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan sendirian, dimana saat itu kami bermaksud melakukan patroli mengecek adanya pesta malam/hajatan didaerah tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledaan terhadap terdakwa oleh rekan kami Sdr.AHMAD FIRDAUS, dan posisi saksi hanya mendampingi dan melihat Terdakwa diperiksa tasnya dan di dalam tas tersebut terdapat plastic klip warna putih kuning yang didalam plastic tersebut terdapat plastic klip yang berukuran sedang yang di duga sabu-sabu dan pil extasi / inek yang berwarna hijau;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan menemui seseorang yang bernama JOKOR ingin memberikan tas tersebut, dimana Terdakwa dan sdr.JOKOR janji ketemu di jembatan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang yang diduga shabu-shabu dan inex, selanjutnya



terdakwadi bawa ke polsek Sindang Dataran untuk di lakukan penyidikan;

- Bahwa ditempat kejadian tidak ditemukan orang lain lagi selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau memliki shabu-shabu maupun inex;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi EKO TEDI PURNAMA Bin MANSYUR (AIm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 juni 2018 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Desa IV Suka Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama anggota Kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan sendirian, dimana saat itu kami bermaksud melakukan patroli mengecek adanya pesta malam/hajatan didaerah tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh rekan kami Sdr.AHMAD FIRDAUS, dan posisi saksi hanya mendampingi dan melihat Terdakwa diperiksa tasnya dan di dalam tas tersebut terdapat plastic klip warna putih kuning yang didalam plastic tersebut terdapat plastic klip yang berukuran sedang yang di duga sabu-sabu dan pil extasi / inek yang berwarna hijau;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan menemui seseorang yang bernama JOKOR ingin memberikan tas tersebut, dimana Terdakwa dan sdr.JOKOR janji ketemu di jembatan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledaahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang yang diduga shabu-shabu dan inex, selanjutnya terdakwadi bawa ke polsek Sindang Dataran untuk di lakukan penyidikan;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ditemukan orang lain lagi selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau memliki shabu-shabu maupun inex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB di jalan umum Desa IV Suka Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Sindang Dataran karena saat digeledah pada tas Terdakwa telah ditemukan narkoba;
- Bahwa dalam penggeledahan pada tas sandang warna biru yang dipakai didada oleh Terdakwa, petugas menemukan 18 (delapan belas) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip kecil warna bening dan di bungkus dalam plastic klip sedang warna putih kuning, 5 (lima) butir extaci / inex warna hijau yang d bungkus dalam plastic klip sedang warna bening, korek api gas 2(dua) buah, 1(satu) buah skop yang terbuat dari sedotan dan 1(satu) buah kaca pirek, dimana tas tersebut disandang oleh Terdakwa kemudian ditutupi oleh jakat warna abu – abu merk TUO-FU;
- Bahwa narkoba yang ditemukan petugas tersebut adalah milik OMAN, dimana sebelumnya Terdakwa bertemu dengan OMAN di pesta hajatan, lalu OMAN memanggil terdakwa dengan berkata “ KAU ADO GAWE DAK ?, lalu terdakwa jawab “ DAK DO, kemudian OMAN berkata “ KAU GALAK DAK ANTAR TAS NI DENGAN KAWAN AKU YANG NAMANYA JOKOR DI JEMBATAN “ lalu terdakwa iakan dan pergi untuk mengantar tas tersebut kepada sdr. JOKOR yang telah menunggu di jembatan, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dengan OMAN telah sering bertemu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali ditempat yang berbeda-beda dan Terdakwa pernah menggunakan sabu sebanyak 5 (lima) kali, dimana yang terakhir Terdakwa memakai sabu pada malam Minggu tanggal 23 Juni 2018 di Kepala Curup bersama dengan OMAN;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tugas mengantarkan tas tersebut Terdakwa mendapat upah dari OMAN sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis yang terdakwa belanjakan membeli rokok;
- Bahwa terdakwa belum sempat bertemu dengan JOKOR yang telah menunggu di jembatan tersebut dan tas tersebut juga belum sempat terdakwa berikan kepada sdr. JOKOR, dimana terdakwa terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu dan inek tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna bening;
- 1 (satu) buah jaket katun warna abu-abu lengan panjang merk TUO-FU;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru jenis kain;
- 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik;
- 2 (dua) buah korek gas;

barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 346/10700.00/2018 dengan rincian Narkotika Golongan I berupa 18 (delapan belas) paket kristal putih narkotika golongan I jenis shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening dengan berat keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 5 (lima) butir pil extacy / inek warna hijau merk XTC yang dibungkus plastik kecil warna bening dengan berat keseluruhannya 2,13 (dua koma tiga belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp



(nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, narkoba jenis extacy / inex 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 selaku penaksir madya Pegadaian cabang curup 26 juni 2018.

- Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0162.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapan, narkoba, obtrad dan produk komplement dalam Badan POM Bengkulu;
- Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; tablet, warna : hijau, bau : normal : Identifikasi : METILONDIOKSI METAMFETAMIN (MDMA) Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METILONDIOKSI METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0163.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapan, narkoba, obtrad dan produk komplement dalam Badan POM Bengkulu;
- Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil positif, yang ditanda tangani oleh dr.Andriani Dewi Lestari,Sp PK Nip. 197804142006042015 selaku Kepala Penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan Hasil/Laporan Pengujian, serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di jalan umum Desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Sindang Dataran karena saat digeledah pada tas Terdakwa telah ditemukan barang yang diduga narkoba;
- Bahwa dalam penggeledahan pada tas sandang warna biru yang dipakai didada oleh Terdakwa, petugas menemukan 18 (delapan belas) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip kecil warna bening dan di bungkus dalam plastic klip sedang warna putih kuning, 5 (lima) butir extaci / inex warna hijau yang d bungkus dalam plastic klip sedang warna bening, korek api gas 2(dua) buah, 1(satu) buah skop yang terbuat dari sedotan dan 1(satu) buah kaca pirek, dimana tas tersebut disandang oleh Terdakwa kemudian ditutupi oleh jakat warna abu – abu merk TUO-FU;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba yang ditemukan petugas tersebut adalah milik OMAN, dimana sebelumnya Terdakwa bertemu dengan OMAN di pesta hajatan, lalu OMAN memanggil terdakwa dengan berkata “ KAU ADO GAWE DAK ?, lalu terdakwa jawab “ DAK DO, kemudian OMAN berkata “ KAU GALAK DAK ANTAR TAS NI DENGAN KAWAN AKU YANG NAMANYA JOKOR DI JEMBATAN “ lalu terdakwa mengiyakan dan pergi untuk mengantar tas tersebut kepada sdr. JOKOR yang telah menunggu di jembatan, dan belum sampai di jembatan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dengan OMAN telah sering bertemu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali ditempat yang berbeda-beda dan Terdakwa pernah menggunakan sabu sebanyak 5 (lima) kali, dimana yang terakhir Terdakwa memakai sabu pada malam Minggu tanggal 23 Juni 2018 di Kepala Curup bersama dengan OMAN;
- Bahwa untuk tugas mengantar tas tersebut Terdakwa mendapat upah dari OMAN sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa belanjakan membeli rokok;
- Bahwa terdakwa belum sempat bertemu dengan JOKOR yang telah menunggu di jembatan tersebut dan tas tersebut juga belum sempat terdakwa berikan kepada sdr. JOKOR, dimana terdakwa terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 346/10700.00/2018 dengan rincian Narkotika Golongan I berupa 18 (delapan belas) paket kristal putih narkotika golongan I jenis shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening dengan berat keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 5 (lima) butir pil extacy / inex warna hijau merk XTC yang dibungkus plastik kecil warna bening dengan berat keselurahn 2,13 (dua koma tiga belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, narkotika jenis extacy / inex 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 selaku penaksir madya Pegadaian cabang curup 26 juni 2018.
- Bahwa dari Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0162.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapeti, narkotika, obtrad dan produk komplimen dalam Badan POM Bengkulu;
- Bahwa dari Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
Pemerian : Bentuk; tablet, warna : hijau, bau : normal : Identifikasi : METILONDIOKSI METAMFETAMIN (MDMA) Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METILONDIOKSI METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0163.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapeti, narkotika, obtrad dan produk komplimen dalam Badan POM Bengkulu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada RSUD Curup dinyatakan bahwa urine Terdakwa (+) positif mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp



pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa FAREL ALIAS KOREL BIN GIRAN (ALM) dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur Setiap Orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatannya, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas diri Terdakwa, yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika, di mana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang *aquo*, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang diperbuat oleh Terdakwa sepanjang berkaitan dengan Narkotika dapat dipastikan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabudan inex;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana diajukan di persidangan belum dipertimbangkan dalam unsur pasal dakwaan, maka unsur ini baru akan dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dalam kaitannya dengan unsur perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif, dimana konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam dakwaan ini berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 346/10700.00/2018 dengan rincian Narkotika Golongan I berupa 18 (delapan belas) paket kristal putih narkotika golongan I jenis shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik kecil warna bening dengan berat keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 5 (lima) butir pil extacy / inex warna hijau merk XTC yang dibungkus plastik kecil warna bening dengan berat keseluruhannya 2,13 (dua koma tiga belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan balai POM, narkotika jenis extacy / inex 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 selaku penaksir madya Pegadaian cabang curup 26 juni 2018.

- Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0162.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapeuti, narkotika, obtrad dan produk komplimen dalam Badan POM Bengkulu;
- Hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; tablet, warna : hijau, bau : normal : Identifikasi : METILONDIOKSI METAMFETAMIN (MDMA) Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METILONDIOKSI METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0163.K tanggal 29 juni 2018 yang diketahui oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP.19640615 199403 2 001 selaku Manajer Teknis pengujian produk terapeuti, narkotika, obtrad dan produk komplimen dalam Badan POM Bengkulu;

sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur sebelumnya, telah terpenuhi oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan extacy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, yaitu apakah termasuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di jalan umum Desa IV Suka Menanti Kecamatan Sindang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dataran Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Sindang Dataran karena saat digeledah pada tas Terdakwa telah ditemukan barang yang diduga narkotika;

- Bahwa dalam penggeledahan pada tas sandang warna biru yang dipakai didada oleh Terdakwa, petugas menemukan 18 (delapan belas) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip kecil warna bening dan di bungkus dalam plastic klip sedang warna putih kuning, 5 (lima) butir extaci / inex warna hijau yang d bungkus dalam plastic klip sedang warna bening, korek api gas 2(dua) buah, 1(satu) buah skop yang terbuat dari sedotan dan 1(satu) buah kaca pirek, dimana tas tersebut disandang oleh Terdakwa kemudian ditutupi oleh jakat warna abu – abu merk TUO-FU;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba yang ditemukan petugas tersebut adalah milik OMAN, dimana sebelumnya Terdakwa bertemu dengan OMAN di pesta hajatan, lalu OMAN memanggil terdakwa dengan berkata “ KAU ADO GAWA DAK ?, lalu terdakwa jawab “ DAK DO, kemudian OMAN berkata “ KAU GALAK DAK ANTAR TAS NI DENGAN KAWAN AKU YANG NAMANYA JOKOR DI JEMBATAN “ lalu terdakwa mengiyakan dan pergi untuk mengantar tas tersebut kepada sdr. JOKOR yang telah menunggu di jembatan, dan belum sampai di jembatan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dengan OMAN telah sering bertemu kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali ditempat yang berbeda-beda dan Terdakwa pernah menggunakan sabu sebanyak 5 (lima) kali, dimana yang terakhir Terdakwa memakai sabu pada malam Minggu tanggal 23 Juni 2018 di Kepala Curup bersama dengan OMAN;
- Bahwa untuk tugas mengantar tas tersebut Terdakwa mendapat upah dari OMAN sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa belanjakan membeli rokok;
- Bahwa terdakwa belum sempat bertemu dengan JOKOR yang telah menunggu di jembatan tersebut dan tas tersebut juga belum sempat terdakwa berikan kepada sdr. JOKOR, dimana terdakwa terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I, dimana Terdakwa mendapatkan penawaran untuk mengantar sebuah tas yang didalamnya berisi paket shabu-shabu dan beberapa butir extacy

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp



dari OMAN yang telah dikenal oleh Terdakwa sebelumnya, dimana atas tawaran tersebut OMAN memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai upah atas pengantaran tersebut, sehingga disini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan bagi dirinya atas apa yang telah dilakukannya yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I antara OMAN dan JOKOR;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya beberapa unsur perbuatan yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan Kesatu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam kedua unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, maka terhadap unsur ke-1 dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Terdakwa sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 18 (delapan belas) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic kecil warna bening;
- 1 (satu) buah jaket katun warna abu-abu lengan panjang merk TUO-FU;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru jenis kain;
- 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic;
- 2 (dua) buah korek gas;

oleh karena barang bukti berupa shabu-shabu dan extacy tersebut merupakan barang yang terlarang peredarannya secara umum, sedangkan terhadap barang bukti lainnya merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAREL ALIAS KOREL BIN GIRAN (ALM), tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastic kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah jaket katun warna abu-abu lengan panjang merk TUO-FU;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru jenis kain;
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic;
 - 2 (dua) buah korek gas;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami Ari Kurniawan, S.H. selaku Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H.,M.H. dan Relson M. Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Puspita Dewi, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Arlya Noviana Adam, S.H. selaku

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di hadapan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Relson M. Nababan, S.H.

Panitera Pengganti

Puspita Dewi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26